

---

RESEARCH ARTICLE

## **Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)**

**Nur Arfah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>IAIN Parepare, Indonesia

### **Corresponding Author:**

Nur Arfah, E-mail: [nurarfah1@gmail.com](mailto:nurarfah1@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

Penelitian ini mengkaji tentang praktik pembagian harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam) dengan berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktik pembagian harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses praktik pembagian harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene adalah (1) Pembagian dilakukan sebelum si pewaris meninggal dan dilakukan secara adat/kebiasaan masyarakat, secara kekeluargaan yang turun temurun dari orang tua terdahulu. Sistem yang dilakukan adalah sistem mayorat dimana anak pertama lebih banyak bagiannya dibanding dengan ahli waris lainnya, dan harta warisan boleh diambil ketika ahli waris sudah menikah. (2) Pandangan hukum Islam dalam praktik pembagian harta warisan yang mengambil sistem mayorat memang belum ditemukan dalam pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, namun berdasarkan praktik tersebut dibolehkan karena secara adat sesuai dengan pembentukan hukum Islam yaitu melakukan musyawarah antara ahli waris dan terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

### **KEYWORDS**

*Harta Warisan, Pembagian, Hukum Islam*

### **ARTICLE DOI:**

---

## **1. Introduction**

Seseorang yang ada ditengah masyarakat tentu mempunyai kedudukan hukum di tengah-tengah masyarakatnya terkait dengan hak dan kewajibannya terhadap anggota masyarakat lainnya dan demikian pula terhadap benda-benda yang ada dalam masyarakat itu.<sup>1</sup> Jika seseorang meninggal dunia, hubungan-hubungan hukum antara dia dengan orang-orang disekitarnya terutama dengan sanak saudaranya tidak lenyap begitu saja. Melainkan masih terdapat hukum-hukum yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ditinggalkannya, yaitu terkait dengan hukum kewarisan. Disinilah letak keistimewaan tentang kewarisan, yang dalam bagian-bagian ilmu syariah membicarakan tentang yang berkaitan dengan manusia setelah meninggal dunia. Tujuan dari pembagian warisan adalah untuk memberikan atau memenuhi hak-hak dari yang berhak menerima warisan dengan mengikat ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tertentu.<sup>2</sup>

Kewarisan ada hubungan erat dengan masalah kekeluargaan yang diambil dalam masalah hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan tentang praktik kewarisan, *pertama*, bagi orang Indonesia asli yang berlaku adalah Hukum Adat, di setiap daerah sangatlah berbeda. Ada yang merujuk pada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*. *Kedua*, bagi

---

<sup>1</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 1.

<sup>2</sup> Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 208-214.

orang Arab dan sekitarnya pada umumnya hukum warisan semuanya diambil dari agama Islam. *Ketiga*, untuk orang Indonesia asli yang menganut agama Islam di setiap daerah, ada pengaruh dari peraturan warisan dan Hukum agama Islam. *Keempat*, bagi orang Tionghoa dan Eropa menganut hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek*. Di Indonesia ada tiga macam hukum waris, ialah hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>3</sup> Menurut hukum waris Islam, ada tiga dalam rukun kewarisan, yaitu *mauruts* (tirkah) adalah harta peninggalan, *muwarrits* adalah orang yang meninggal, dan waris ialah Ahli waris. Sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 176, bahwa anak perempuan jika hanya seorang saja maka ia mendapatkan sebahagian dari harta peninggalan, jika anak perempuan itu dua orang atau lebih maka bagi mereka dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka bahagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua banding satu dengan bagian anak perempuan.<sup>4</sup>

Kewarisan hukum Islam diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan kewarisan hukum Adat bersumber dari pola pemikiran masyarakat yang terbentuk dari adat dan kebudayaan tersebut. Hukum kewarisan Adat Indonesia sangat terpengaruh pada prinsip-prinsip garis keturunan yang ada pada masyarakat tertentu. Maksudnya ialah adat kewarisan masyarakat suatu daerah tertentu berlaku dengan adat kewarisan pada masyarakat di daerah lain, sesuai dengan prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku di daerah tersebut. Kewarisan Adat masyarakat yang menganut garis keturunan patrilineal berbeda dengan kewarisan adat yang ada pada masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan matrilineal. Hukum kewarisan yang termuat pada hukum Islam menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dan memiliki nilai keadilan yang lebih pasti jika dibandingkan dengan hukum Adat. Namun yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara harapan dengan kenyataan, yang ada pada tataran masyarakat seringkali menyamakan hukum Islam dan hukum Adat, tetapi menghilangkan hakikat dari hukum Islam itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada masyarakat di Tubo Sendana Kabupaten Majene, memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan hubungan hukum yang muncul berkaitan dengan harta seseorang yang sudah meninggal dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya, sebagaimana hasil wawancara Abd. Aziz (Imam Masjid Nurul Iman dusun Tatakko), ia mengatakan:

"Pembagian harta warisan tersebut dilakukan paa saat sebelum pewaris meninggal, yaitu ketika anak pertama lebih tinggi bagiannya daripada dengan anak yang lain, anak pertama tersebut tidak memandang laki-laki atau perempuan, siapa yang jadi anak pertama maka bagiannya lebih banyak dibanding dengan anak yang lain atau ahli waris lainnya".<sup>5</sup>

Masyarakat yang ada di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene yang merupakan mayoritas suku Mandar, menganut sistem anak pertama atau anak tertua lebih banyak bagiannya. Anak pertama atau anak tertua pada masyarakat Tubo Sendana tersebut tidak dilihat dari laki-laki atau perempuan, yang menjadi pengganti orang tua yang sudah meninggal dunia, namun ia sebagai pemegang amanah orang tua yang mempunyai kewajiban terhadap anggota keluarga yang ditinggalkannya. Akan tetapi bagian dari anak pertama tetap lebih besar dibanding anak yang lain sesuai bagian yang diberikan sebelum orang tua meninggal. Pembagian harta warisan terhadap ahli waris lainnya sangat bergantung pada kebijaksanaan anak pertama. Kelemahan dan kebaikan dalam sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak pertama sebagai pengganti orang tua yang telah wafat. Anak pertama dengan tanggung jawabnya yang dapat mempertahankan kerukunan keluarga, sampai semua ahli waris menjadi paham hukum dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. akan tetapi anak pertama yang tidak dapat bertanggung jawab, ini akan mendatangkan kerugian baik bagi anak pertama maupun keluarga lain yang menjadi ahli waris. Berdasarkan dengan fenomena di atas sesuai observasi awal yang telah penulis laksanakan di masyarakat Tubo Sendana Kabupaten Majene, penulis mengambil judul mengenai Praktik Pembagian Harta Warisan (Analisis Hukum Islam) dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene.

## 2. Literature Review

Hasil penelitian dibahas tentang Praktik Pembagian Kewarisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene, setelah membaca berbagai skripsi penulis menemukan judul yang hampir sama yang akan diteliti mengenai pembagian kewarisan. Pertama, penelitian yang dilakukan Wirani Aisiyah Anwar "*Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap)*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan "Implementasi pembagian harta warisan antara laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap kebanyakan melakukan pembagian 1:1 (berbanding sama). Jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka itu boleh. Tetapi, bukan dinamakan warisan tetapi hibah kepada ahli waris lain."<sup>6</sup> Penulis mengambil penelitian Wirani Aisiyah Anwar sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki judul yang hampir sama yaitu, Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan penelitian *field research*. Persamaan lainnya

<sup>3</sup>Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 17.

<sup>4</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 197.

<sup>5</sup>Abd Aziz, *Masyarakat Kecamatan Tubo Sendana*, wawancara tentang pembagian harta warisan pada tanggal 17 Februari 2019.

<sup>6</sup>Wirani Aisiyah Anwar, *Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap)*, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014.

dimana penelitian Wirani aisiyah Anwar ingin melihat bagaimana praktek pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana praktik pembagian harta warisan dalam keluarga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Megawati "*Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: "Pembagian warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, akan tetapi ada juga di dalam masyarakat desa Parappe yang memberikan sebagian hartanya terhadap anaknya yang telah menikah lebih dahulu, hal tersebut masuk dalam kategori *hibah* namun pada masyarakat tersebut tetap paham mengenai hal tersebut tentang pembagian warisan terlebih dahulu. Hal ini di lakukan pada saat orang tua (pewaris) masih dalam keadaan sehat. Pada saat orang tua meninggal dunia (pewaris) di lakukan pembagian harta warisan untuk para ahli warisnya, maka ahli waris yang pertama mendapat bagian setelah ia menikah ketika pewaris masih hidup, sudah tidak mendapat bagian lagi sebagaimana yang didapatkan oleh ahli waris yang lain.<sup>7</sup> Penulis mengambil penelitian Megawati untuk menjadi bahan tinjauan terdahulu dikarenakan penelitian ini memiliki judul hampir sama yaitu, Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan penelitian *field research*. Persamaan lainnya dimana penelitian Megawati ingin melihat bagaimana Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Hardiansyah "*Pembagian Warisan sesuai Kebutuhan tinjauan Masalah (Studi di Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang)*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Sistem pembagian warisan di masyarakat Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang memberlakukan sistem kekeluargaan yaitu, 1) Sistem pembagian warisan dengan mengutamakan musyawarah, 2) sistem pembagian sesuai kebutuhan seseorang, dan 3) sistem pembagian sesuai sistem hukum Islam. Pembagian dengan cara musyawarah menghasilkan pembagian 2:1 (dua banding satu) dan 1:1 (berbanding sama). Namun, Implementasi pembagian warisan 2:1 yang dilakukan di masyarakat Kelurahan Bangkala Kabupaten Enrekang, Secara kontekstualnya dianggap relative artinya perempuan bisa saja mendapatkan bagian lebih karena sistem kekeluargaan mengutamakan aspek kebutuhan. Penulis mengambil penelitian Hardiansyah sebagai bahan tinjauan terdahulu karena penelitian ini memiliki judul hampir sama yaitu, Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan Masalah, selain itu terdapat persamaan dengan menggunakan *field research*. Persamaan lainnya dimana penelitian Hardiansyah ingin melihat bagaimana Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan Masalah, sedangkan penelitian ini ingin melihat bagaimana Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga.

### 3. Methodology

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung di masyarakat/lapangan. Dengan dasar Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan fenomenologi adalah tehnik pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan di lapangan. Sedangkan teknik pendekatan adalah dengan melihat masalah-masalah dengan memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan yang diciptakan dalam Islam.

### 4. Results and Discussion

#### 4.1 Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene

Hukum waris di Indonesia adalah suatu satu hukum perdata Secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris ada hubungan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, ialah adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya yaitu masalah bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.<sup>8</sup> Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat Tubo Sendana Kabupaten Majene sangatlah berpengaruh luas terhadap tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang pesat dan juga berlaku pada masa dahulu sampai di masa sekarang, hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tersebut tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya atau dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat yang diterapkan pada masyarakat Tubo Sendana sesungguhnya merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat Desa Tubo Tengah Dusun Tatakko dan Dusun Lawarang yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa praktik pembagain harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut:

1. Pembagian kewarisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia;
2. Aturan yang berlaku pada masyarakat di Desa Tubo Tengah ialah secara adat istiadat/kebiasaan, turun temurun dari orang tua terdahulu;
3. Pembagian diberikan hanya untuk anak-anaknya saja; dan

<sup>7</sup>Hardianyah, *Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan masalah*, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2016.

<sup>8</sup>Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Cet.1: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 1.

4. Besaran bagian yang diberikan untuk anak tertua baik laki-laki maupun perempuan lebih banyak bagian diberikan dibanding dengan ahli waris lainnya.

Ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah dengan tegas. Dalam Islam sangatlah dilarang tindakan yang dapat merugikan orang lain dan senantiasa menganjurkan agar berbuat adil sesuai dengan ketentuan yang tepat dalam kitab Allah.<sup>9</sup> Oleh karenanya lebih ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim antara lain, Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِّوَارِثٍ..

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama".<sup>10</sup>

Kemudian dalam menentukan pembagian harta warisan hukum adat Desa Tubo Tengah, pembagian harta warisan untuk anak tertua lebih besar dibandingkan dengan anak yang lain. dalam hukum kewarisan Islam hal semacam ini tidak dikenal, hukum Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Maka harta warisan itu diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Alasan masyarakat memberikan harta warisan lebih banyak terhadap anak pertama dibanding dengan anak berikutnya. Hal ini berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat Desa Tubo Tengah yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa Alasan-alasan memberikan bagian lebih banyak terhadap anak pertama dibanding dengan ahli waris lainnya dalam keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut:

#### 4.1.1. Anak Pertama Lebih Banyak Membantu Orang Tuanya

Salah satu alasan dari bagian anak tertua lebih banyak bagiannya dibanding dengan ahli waris lainnya dikarenakan anak pertama lebih banyak membantu orang tuanya ketika hendak pergi untuk bekerja. Anak pertama sangat merasakan bagaimana susahnyanya orang tuanya untuk bekerja dikebun, dan anak pertama juga tau bagaimana rasanya pergi pagi pulang sore. Oleh karena itu mengapa bagian dari harta warisan yang diberikan anak pertama lebih banyak dibanding dengan anak yang lainnya, karena pengorbanan seorang anak pertama terhadap orang tuanya tidak sama dengan pengorbanan anaknya yang lain. betapa susahnyanya orang tua dulu mencari nafkah untuk kehidupan sehari-harinya, beda dengan kehidupan anak yang lainnya yang tidak begitu merasakan susahnyanya orang tuanya dulu, dan hanya anak pertama yang merasakan perjuangan orang tuanya.

#### 4.1.2. Anak Pertama Banyak Jasa-jasanya Mengurus Adik-adiknya

Ketika anak pertama sebelumnya banyak membantu orang tuanya disaat bekerja, kemudian ibunya melahirkan seorang adik dan ibunya kembalibekerja, anak pertama lah yang mengurus dan menjaga adiknya ketika orang tuanya pergi untuk bekerja. Anak pertama begitu banyak jasa-jasanya keluarganya, bahkan masa kecilnya dia tidak merasakan bagaimana rasanya bermain bersama teman-temannya. Karena naak pertama harus membantu orang tuanya dan menjaga adik-adiknya.

#### 4.1.3. Anak Pertama Sebagai Pengganti Orang Tua Mengurus Harta Warisan Setelah Orang Tuanya Meninggal Dunia

Ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak tertualah yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus semua harta warisan peninggalan orang tuanya. Tanggung jawab seorang anak pertama terhadap adik-adiknya dalam pembagian harta warisan sangat berat. oleh karena itu, anak pertama memiliki peran untuk membagikan harta warisna secara adil, sehingga tidak ada rasa kecemburuan dalam keluarganya. Selain itu anak pertama juga sebagai tempat atau penggnati orang tua untuk adik-adiknya dalam memberikan jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak pertama seperti tanah, rumah, sawah dan sebagainya. Anak pertama berperan untuk menjaga keutuhan keluarganya.

Kemudian, berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat Desa Tubo Tengah Dusun Tatakko dan Dusun Lawarang yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa bentuk pengambilan harta warisan dalam keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene, adalah sebagai berikut:

#### 4.1.1. Ahli Waris Boleh Mengambil Harta Warisan Setelah Ahli Waris Menikah

Warga masyarakat yang ada di Desa Tubo Tengah sebagian masyarakat mengambil harta warisan setelah anaknya menikah. Meskipun dalam kewarisan Islam sudah dijelaskan dengan jelas bahwa harta seseorang tidak dapat beralih pada orang lain (harta warisan) selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Akan tetapi berbeda dengan pada warga masyarakat yang ada di Desa Tubo Tengah yang melakukan pengambilan harta warisan dilakukan sebelum si pewaris meninggal. Sebagian warga masyarakat bisa mengambil harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya seperti warisan yang berupa tanah yang diberikan terhadap ahli waris, bisa mengambil tanah tersebut setelah ahli warisnya menikah untuk di bangun rumah. Jika anak perempuan yang menikah bisa mengambil warisan tersebut begitupun dengan ahli waris laki-

<sup>9</sup>Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.

<sup>10</sup>Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis*, h. 35.

laki. Oleh karena itu, siapa yang terlebih dahulu menikah, baik anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, bisa mengambil bagian yang diberikan oleh orang tuanya. Apabila masih ada anaknya yang masih kecil atau remaja an belum menikah maka ditunggu sampai anaknya menikah baru bisa mengambil harta warisan yang diberikan. Kemudian jika ahli waris yang tidak menginginkan bangun rumah di tanah yang diberikan oleh orang tuanya, itu tidak jadi masalah, karena ahli waris juga berhak menentukan dimana ahli waris mau tinggal setelah menikah. Jadi tanah tersebut, tergantung dari ahli waris mau dipakai untuk apa, karena tanah tersebut sudah jadi miliknya, yang penting tanah tersebut tidak dijual. Warga masyarakat yang ada di Desa Tubo Tengah, sudah melakukan praktik tersebut seperti diatas sudah lama, karena warga masyarakat mengikuti adat istiadat/kebiasaan orang tua terdahulu.

#### 4.1.2. Ahli Waris Boleh Mengambil Harta Warisan Setelah Orang Tua Meninggal

Praktik pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Tubo Tengah, seperti harta warisan boleh diambil setelah menikah, tidak juga semua warga masyarakat mengambil jalan tersebut, ada juga ahli waris mengambil setelah orang tuanya meninggal. Hal tersebut sesuai dengan kewarisan Islam yang dijelaskan dimana harta warisan boleh diambil ketika si pewaris sudah meninggal. Karena sebagian warga masyarakat yang mengambil jalan tersebut yang tidak memiliki tanah yang diberikan terhadap ahli warisnya, dan hanya memiliki pohon cengkeh, karena ahli waris juga mengerti bahwa orang tua masih membutuhkan untuk biaya sehari-hari selama orang tuanya masih hidup. Meskipun bagian dari anak pertama lebih banyak, akan tetapi ahli waris juga belum berhak atas apa yang sudah ditentukan oleh orang tuanya.

#### 4.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan di Tubo Sendana Kabupaten Majene

Hukum Islam ada dua unsur yang penting ialah unsur normatif dan unsur kontekstual. Al-Qur'an ialah sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an memuat segala bentuk aturan yang sudah menjadi pedoman bagi umat manusia baik ditempat yang ada di dunia ini, dan berlaku sepanjang zaman.<sup>11</sup> Islam sangat memperhatikan masalah kewarisan dan untuk mengetahuinya perlu penjelasan terperinci melalui hukum waris, karena hukum waris merupakan sarana untuk mengatur kepemilikan harta benda setelah seseorang wafat baik yang bersifat pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Dengan pembagian warisan yang adil, akan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab sosial serta membentuk pola kehidupan keluarga.<sup>12</sup> Islam juga menjelaskan bahwa pembagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan, ketentuan ini didasarkan Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ الشُّدُسُ مِنْ تَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Terjemahnya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>13</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian-bagian tertentu dari laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kedudukannya masing-masing yaitu dua banding satu, laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan. Apabila si mayyit meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua anak perempuan, maka laki-laki mendapat bagian dua pertiga (2/3) dan saudara perempuannya mendapat satu pertiga (1/3) dari harta warisan. Diakhir ayat tersebut menyebutkan kewajiban ahli waris untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris, dan juga ahli waris untuk melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris, dan juga ahli waris berkewajiban membayar utang pewaris sebelum harta peninggalan pewaris dibagikan. Pembagian kewarisan ialah suatu perbuatan dari para ahli waris. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atas kehendak bersama

<sup>11</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), h. 19.

<sup>12</sup>A. Mukhlisin, *Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat di Era Kontemporer*, Vol. 18, No. 1, 2017, h. 85.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

dari pada ahli waris. Apabila harta warisan dibagi diantara ahli waris maka pembagian biasanya berjalan secara rukun didalam suasana ramah tangga dengan memperhatikan keadaan dari tiap-tiap ahli waris, pembagian berjalan atas dasar kerukunan.<sup>14</sup>

Sistem kewarisan tidak hanya terdapat di dalam hukum islam saja, tetapi terdapat juga di hukum adat dimana masalah kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Begitupun dengan pada masyarakat Desa Tubo Tengah, yang semua masyarakat memberlakukan kewarisan melalui hukum secara adat istiadat yang berbeda-besa, ada yang membagi secara rata dan ada juga membagi secara anak tertua lebih banyak bagiannya. Khususnya pada masyarakat Dusun Tatakko dan Dusun Lawarang. Berdasarkan hasil wawancara, Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Tubo Tengah dalam pelaksanaan pewarisan, masyarakat mengambil cara kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat tersebut yang sudah lama berlaku sejak zaman dahulu dengan cara yang berbeda-beda, hal tersebut yang sudah diajarkan oleh orang tua terdahulu terhadap ahli warisnya. Masyarakat tersebut mengambil jalan secara adat karena dengan cara tersebut jalan yang simpel dan tidak berbelit-belit, juga menghindari rasa iri diantara bersaudara karena bagian yang lain pasti ada 2 dan ada juga 1. Jika jalan yang diambil secara hukum Islam masyarakat merasa susah menghitung. Oleh karena itu cara adat istiadat jalan yang satu-satunya yang mudah diambil dan menyelesaikan kewarisan.

Kewarisan hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan kewarisan hukum Adat bersumber dari pola pemikiran masyarakat yang terbentuk dari adat dan kebudayaan itu sendiri. Hukum kewarisan Adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Maksudnya ialah adat kewarisan masyarakat suatu daerah tertentu berlaku dengan adat kewarisan pada masyarakat di daerah lain, sesuai dengan prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku di daerah tersebut. Kewarisan Adat masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan patrilineal berbeda dengan kewarisan adat masyarakat yang menganut prinsip garis keturunan matrilineal. Pelaksanaan pewarisan, tidak selamanya ditentukan setelah meninggalnya pewaris, akan tetapi proses pewarisan bisa saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup. Hal ini berdasar pada ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat di Desa Tubo Tengah, dimana si pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya dengan melalui sebagai pertimbangan.<sup>15</sup>

Makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau *lafadh shorih* (tegas) yang bertentangan dengannya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, ulama berkata:

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

"Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum".<sup>17</sup>

Sebagaimana dalam penelitian ini pada masyarakat adat di Desa Tubo Tengah, pembagian harta warisan tidak menggunakan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Masyarakat Desa Tubo Tengah memakai cara musyawarah atau kekeluargaan dan berdamai dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan. Pada prinsipnya cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik.

Pembagain harta warisan secara adat sebagian orang menganggap keliru. Namun pada hakikatnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum lain yang sudah ada dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat, dan nyata-nyata adat kebiasaan itu membawa kemaslahatan serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma tersebut tidak menyalahi aturan hukum Islam itu sendiri. Pembagian harta warisan pada warga masyarakat di Desa Tubo Tengah mayoritas menggunakan dan menyelesaikan dengan cara adat istiadat atau kebiasaan yang dianut oleh orang tua terdahulu kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Praktik pembagian harta warisan yang di lakukan oleh warga masyarakat di Desa Tubo Tengah dilakukan sebelum si pewaris meninggal dunia dan mengambil cara sistem mayorat dimana anak pertama lebih banyak bagiannya di banding dengan anak-anaknya yang lain, sistem seperti ini diambil dari orang tua terdahulu yang dimana jadi kebiasaan warga masyarakat tersebut. Meskipun sistem mayorat yang di berlakukan, ahli waris tidak ada sama sekali mempermasalahkan cara tersebut di atas, alasan dari si pewaris mengambil sistem tersebut, di karenakan anak pertama lebih bnayak membantu orang tua nya saat bekerja, mengurus adik-adiknya selama orang tuanya bekerja. oleh karena itu si pewaris mengambil sistem mayorat karena anak pertama begitu memahami bagaimana susahnya orang tuanya dulu. Kemudian warisan tersebut ahli waris boleh mengambil meskipun si pewaris masih hidup, ahli waris bisa mengambil warisan yang sudah di tentukan oleh si pewaris ketika ahli waris sudah menikah, siapa di antara anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang menikah pertama maka warisan yang sudah jadi miliknya bisa di ambil untuk dipakai bangun rumah, meskipun si pewaris masih hidup.

Parktik pembagian harta warisan di atas belum ditemukan dalam praktik pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, namun berdasarkan praktik pembagian harta warisan yang ada pada warga masyarakat di Desa Tubo Tengah tersebut di bolehkan

<sup>14</sup>Tolib Seriady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 296.

<sup>15</sup>Wahyuni Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Oakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2019), h. 69.

<sup>16</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (satu dan dua)*, h. 164

<sup>17</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. h. 149.

karena secara adat atau kebiasaan masyarakat setempat dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu tujuan dari praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Tubo Tengah dengan mengambil secara adat dan sistem mayorat seyogyanya bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara ahli waris dan tidak menimbulkan konflik dan pertikaian diantara ahli waris, jadi tujuan dari praktik tersebut dengan cara kekeluargaan bertujuan untuk kemaslahatan diantara ahli waris. Maka pembagian warisan tersebut yang ada pada warga masyarakat di Desa Tubo Tengah berdasarkan dengan kesepakatan dan musyawarah bersama dengan ahli waris lainnya.

## 5. Conclusion

Praktik pembagian kewarisan dalam keluarga yang terjadi di Desa Tubo Tengah adalah (1) Pembagian harta warisan yang dilakukan di Desa Tubo Tengah, sebelum pewaris meninggal dunia, dan dikhususkan hanya pada anak si pewaris. (2) Aturan yang dipakai dalam praktik pembagian kewarisan adalah aturan secara adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat dari turun temurun dari orang tua terdahulu yang dilakukan secara musyawarah. (3) Pembagian kewarisan tersebut dilakukan secara sistem mayorat merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua baik laki-laki maupun perempuan dimana bagian dari anak pertama lebih banyak dibanding dengan ahli waris lainnya. (4) Ahli waris boleh mengambil harta warisan ketika ahli waris sudah menikah, baik anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.

Pandangan hukum Islam dalam praktik pembagian harta warisan dalam warga masyarakat di Desa Tubo Tengah yang mengambil sistem secara mayorat, dimana anak pertama lebih banyak bagiannya dibanding dengan ahli waris lainnya, dan pembagian dilakukan sebelum si pewaris meninggal. Praktik pembagian harta warisan dengan sistem mayorat memang belum ditemukan dalam praktik pembagian kewarisan pada masa Rasulullah, namun berdasarkan praktik yang ada pada warga masyarakat tersebut dibolehkan karena secara adat atau kebiasaan masyarakat setempat sesuai dengan pembentukan hukum Islam, yaitu melakukan musyawarah antara ahli waris dan terwujudnya kemaslahatan ummat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.

## Funding:

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

## Conflicts of Interest:

Penulis tidak memiliki konflik kepentingan.

## References

- A.Mukhlisin, *Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat di Era Kontemporer*, Vol. 18, No. 1, 2017.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000).
- Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Pamulang Timur: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Cet.1: Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Hardianyah, *Pembagian Warisan Sesuai Kebutuhan Tinjauan masalah*, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2016.
- Karim, K. (2022). Simplifikasi Ahli Waris Testamentair atas Pembagian Harta Warisan Terhadap Janda. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 208-214.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).
- Tolib Seriady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Wahyuni Pratiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Oakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara*, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2019).
- Wirani Aisiyah Anwar, *Praktek Pembagian Warisan Antara Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap)*, Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2014.
- Wiwin, W. (2023). Analisis Masalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.